WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR ANGGARAN BIAYA PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA
TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAN
PENCEGAHAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa Corona Virus Disease 19 (Covid-19) telah menyebar ke hampir semua negara dan menimbulkan darurat kesehatan masyarakat di Indonesia;

b. bahwa Pandemi Covid-19 semakin mencemaskan yang ditandai dengan peningkatan kasus Covid-19 dan tingkat ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang dikhawatirkan tidak dapat lagi menampung pasien kasus Covid-19 dan penyakit lainnya sehingga perlu penanganan dan pencegahan Covid-19 yang lebih optimal;

c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dan pencegahan Pandemi Covid-19 yang lebih efektif dan tepat sasaran perlu dilakukan perubahan standar anggaran biaya penggunaan anggaran belanja tidak terduga;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tentang Standar Anggaran Biaya Percepatan penanganan dan Pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

6. PMK RI Nomor 35/PMK.07/2020 Kepmenkes RI tentang Pengelolaan Tranfer Daerah dan Dana desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk bidang kesehatan;

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018);

8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2020;

9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota PariamanTahun Anggaran 2020;

10 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang mengangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR ANGGARAN BIAYA PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19) DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

Pasal I

Mengubah lampiran Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Standar Anggaran Biaya Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 29) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Oktober 2020
Plt. WALIKOTA PARIAMAN

MARDISON MAHYUDDIN

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 12 Oktober 2020
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

FADLI

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDALG PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN SDM	06/10 20
Kabag Hukum & HAM	1/10. 2
Kabag Ortal Perundang-Undangan	25/10-20

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 51

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 51 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 Oktober 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR ANGGARAN BIAYA PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

I. STANDAR BARANG DAN JASA

1. Belanja jasa petugas pengawas pelaksanaan penyemprotan desinfektan dan pengumpul limbah B3 dan petugas penyemprotan desinfektan untuk pencegahan dan penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Jasa petugas pengawas pelaksanaan penyemprotan desinfektan dan pengumpul limbah B3 untuk pencegahan dan penanganan Covid -19)	OH	Rp. 100.000,-
2	Jasa petugas penyemprotan untuk pencegahan dan penanganan Covid -19)	OH	Rp. 100.000,-

2. Belanja Uang lelah Petugas Surveilans dan Laboratorium Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Uang lelah Petugas Surveilans dan Laboratorium Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	OH	Rp. 100.000,-

3. Belanja Uang lelah Pelaksana Swab dan Rapid Test Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Uang Lelah Pelaksana Swab dan Rapid Test Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	OH	Rp.250.000,-

4. Belanja Uang lelah Petugas Posko Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Uang lelah Petugas Posko Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	OH	Rp. 100.000,-

5. Belanja Ekstra Food Untuk Petugas Kesehatan PNS, Non PNS dan Relawan Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Belanja Ekstra Food Untuk Petugas Kesehatan PNS, Non PNS dan Relawan	Paket	Rp. 200.000,-

6. Belanja Sewa Mobil dan Jasa Sopir serta knek mobil Pengangkut Limbah B3 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Sewa Mobil Pengangkut Limbah B3 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	bulan	Rp. 8.000.000,-
2	Jasa Sopir mobil Pengangkut Limbah B3 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	OH	Rp. 200.000,-
3	Jasa Knek mobil Pengangkut Limbah B3 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	OH	Rp. 150.000,-

7. Belanja Jasa Penguburan Pasien Terindikasi COVID-19 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Jasa Petugas Penguburan Jenazah Covid-19	OK	Rp. 150.000,-
2.	Biaya Pengalian Kubur	Paket	Rp. 500.000,-

8. Belanja Bahan Bakar Minyak Tambahan Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 dan Bahan Bakar Minyak Mobil Limbah Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Belanja Bahan Bakar Minyak Tambahan Operasional Kendaraan Dinas Roda 4	Liter	5 Liter/hari
2.	Bahan Bakar Minyak Mobil Limbah	Liter	5 Liter/hari
3.	Belanja Bahan Bakar Minyak Tambahan Kendaraan Dinas Roda 4 dalam rangka undangan dan konsultasi serta pengiriman sampel Swab	OK	25 liter

9. Belanja Insentif Tenaga Kesehatan / Medis, Tenaga Penyidik (Investigator) Korban Terpapar Covid-19, Tenaga Relawan dan Tenaga Lain yang Terlibat Di Karantina

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Uang Lelah Penjemputan dan Pengantaran Pasien Covid-19	OH	Rp. 250.000,-
2.	Sewa Tempat Karantina	Bulan	Rp. 250.000.000,-
3.	Jasa Koordinator	OK	Rp. 1.000.000,-
4.	Jasa Dokter Spesialis	OK	Rp. 1.250.000,-
5.	Jasa Dokter Umum	OH	Rp. 250.000,-
6.	Jasa Paramedis	OH	Rp. 350.000,-
7.	Jasa Tenaga Gizi	OK	Rp. 500.000,-
8.	Jasa Tenaga Keamanan	OH	Rp. 250.000,-
9.	Jasa Tenaga Sopir	OH	Rp. 250.000,-

Plt. WALIKOTA PARIAMAN

MARDISON MAHYUDDIN

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAR PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH	
KABAG HUKUM	5/10.20
KASUBAG PERUNDAN UNDANGAN	5/10-20